



P U T U S A N

Nomor: 31/G/2022/PTUN.ABN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

YOHANNES TIMORASON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sinar Pamulang A-8/9, RT. 003, RW. 006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.;
2. OSVALDO A.Y. SEBA, S.H.;
3. IBRAHIM RUMADAY, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW FIRM NIRAHUA & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Jend. Sudirman, No. 1 Maluku City Mall Blok F-16, Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon. Domisili elektronik : atyatasia@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/LFN-TUN/VII/2022, tertanggal 11 Juli 2022;

Selanjutnya disebut dengan.....**PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

I. **WALIKOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 1, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/3279/SETKOT, tanggal 4 Agustus 2022, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : LEXY M. MANUPUTTY, S.H.;
NIP : 19840923 201001 1 011;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum;
2. Nama : M. LUHULIMA, S.H.;
NIP : 19790523 201001 2 014;
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM;
3. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.;;
NIP : 19811107 200701 2 012;
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM;
4. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.;;
NIP : 19901115 201903 1 016;
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM;
5. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.
NIP : 19950525 201903 1 012;
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintah Kota

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon. Domisili elektronik: jacko_123440@yahoo.com;

Selain Kuasa tersebut di atas, Tergugat juga memberikan Kuasa kepada :

1. DR. ADOLOF SELEKY, S.H, M.H.;
2. ORIANA ELKEL, S.H, MH.; dan
3. SAMRIN SAHMAD, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara DR. ADOLOF SELEKY, SH, MH. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Tulukabessy No. 7B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

II. Ir. JOSIAS JOHAN MURIANY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT.003/RW.002 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil,;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. LEDDY F. PATTINASARANY, S.H., MH.;
2. YEHESKEL HAURISSA, S.H. ;
3. CAROLINA JOHANA PATTINASARANY, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum YEHESKEL HAURISSA, SH & REKAN, Alamat di Jln. Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT.01/RW.01 Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku. Domisili elektronik:

leddypattinasarany@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
19/SK/ADV/Pdt/VIII/2022, tertanggal 10 Agustus
2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II
INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca :

- Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.ABN tanggal 19 Juli 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/PEN-DIS/2022/PTUN.ABN tanggal 19 Juli 2022 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/PEN-MH/2022/PTUN.ABN, tanggal 19 Juli 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/PEN-MH/2022/PTUN.ABN, tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/PEN-PP/2022/PTUN.ABN, tanggal 19 Juli 2022 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/PEN-HS/2022/PTUN.ABN, tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Hari Sidang;
- Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak;
- Berkas Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN, telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Walikota Ambon Nomor : 324 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028, atas nama Ir. Josias Johan Muariany.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a-quo*, maka harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB II Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif.

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



3. Bahwa terhadap rujukan aturan diatas maka Penggugat terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- *Suatu penetapan tertulis;*

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Keputusan Walikota Ambon Nomor 324 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Walikota Ambon atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

- *Berisi Tindakan Hukum;*

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Walikota Ambon telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Tergugat mengeluarkan objek Sengketa yang merupakan hak milik Penggugat.

- *Bersifat Konkret;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

- *Bersifat Individual;*

Bahwa Keputusan Tergugat a quo (Objek Sengketa) ditujukan kepada perorangan sebagaimana nama pemegak hak dalam objek sengketa

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bersifat Final;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan definitif karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat untuk ditetapkannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kota Ambon yang merupakan hak milik penggugat.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini.

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan juga Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

“dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia”;

9. Bahwa setelah Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa a quo;

10. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

11. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



III. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat berasal dari matarumah Parentah Marga Timorason berdasarkan Peraturan Negeri Hative kecil Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil, Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kota Ambon Periode tahun 2022-2028 yang telah ditetapkan berdasarkan Rapat Mata Rumah Parentah Timorason pada tanggal 22 Januari 2022.
2. Bahwa di Pemerintahan Negeri Hative Kecil selama berturut-turut selama 4 Periode dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang berasal dari Matarumah Parentah Muriany sehingga seharusnya yang menjadi Kepala pemerintah Negeri Hative Kecil periode tahun 2022-2028 adalah Hak dari matarumah Parentah Marga Timorason. sebaliknya Proses Penetapan kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Tahun 2022 dilakukan dengan cara pemilihan oleh Masyarakat dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.
3. Bahwa dengan mengabaikan adat istiadat serta adanya peraturan yang mengatur tentang kepemimpinan Kepala Pemerintah Negeri secara bergantian, pada tanggal 7 April 2022 telah dilakukan pemilihan kepala pemerintah negeri hative kecil yang diikuti oleh 2 calon masing-masing :
 - a. JOHANIS TIMORASON
 - b. JOSIAS JOHAN MURIANY
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Oleh karena, perbuatan Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari penggugat, maka dalam perkara ini, penggugat memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing untuk mengajukan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat belum melihat dan atau mendapatkan Surat Ke Keputusan Walikota Ambon Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Dan baru mengetahui objek sengketa pada saat persidangan persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 3 Agustus 2022.
2. Bahwa penggugat pada tanggal 25 Mey 2022, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan hingga kini tidak terdapat adanya surat balasan/tanggapan atas keberatan penggugat. Dengan demikian keberatan Penggugat tersebut secara hukum dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa karena ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) Surat Keputusan untuk membatalkan Obyek Sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ambon;
3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, dengan demikian apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam

Halaman 11 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif "tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
5. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku adalah merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuan Masyarakat Hukum adat dengan batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat isitiadat, dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja.

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



2. Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Hative Kecil dilaksanakan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat, maka lahirilah Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil dimana berdasarkan Ketentuan pasal 3 ayat (2) menyebutkan : "Matarumah Parentah yang ada, hidup, dihormati berlaku dan diakui berdasarkan hak asal-usul di Negeri Hative Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah matarumah Parentah Marga Muriany dan **Matarumah Parentah Marga Timorason**.
3. Bahwa oleh karena terdapat 2 matarumah Parentah sebagaimana tersebut diatas yaitu selanjutnya dalam pasal 6 Peraturan Negeri Hative kecil Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil menyebutkan "Dalam Hal di Negeri terdapat 2 (dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan Secara Bergantian". Dan pergantiannya diatur lebih lanjut dalam pasal 8 ayat 3 yang menyebutkan "Penetapan atau Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil secara bergantian sebagaimana pada (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua Mata Rumah Parentah dengan ketentuan Periode Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Hative kecil adalah 6 (enam) tahun.
4. Bahwa Penggugat berasal dari matarumah Parentah Marga Timorason berdasarkan Peraturan Negeri Hative kecil Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil, yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kota Ambon Periode tahun 2022-2028 pada tanggal 22 Januari 2022.
5. Bahwa di Negeri Hative Kecil selama 24 Tahun berturut-turut, dalam kurun waktu 4 (empat) Periode dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang berasal dari Matarumah Parentah Muriany, sehingga adalah patut yang menjadi Kepala pemerintah Negeri Hative Kecil periode tahun 2022-2028 adalah Hak dari Matarumah Parentah Marga

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Timorason. Sebaliknya Proses Penetapan kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Tahun 2022 dilakukan dengan cara pemilihan oleh Masyarakat dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.

TENTANG PEMILIHAN

6. Bahwa dengan mengabaikan adat istiadat serta adanya peraturan yang mengatur tentang kepemimpinan Kepala Pemerintah Negeri secara bergantian, pada tanggal 7 April 2022 telah dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang diikuti oleh 2 calon masing-masing:
 - a. JOHANIS TIMORASON dengan nomor urut 2
 - b. JOSIAS JOHAN MURIANY dengan nomor urut 1
7. Bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dilakukan secara tidak procedural dan bertentangan dengan hukum, terjadinya banyak kecurangan dan pelanggaran, tidak netralnya penyelenggara pemilihan dalam hal ini Panitia Pemilihan yang sengaja membiarkan pelanggaran tersebut untuk menguntungkan calon incumbent;
8. Bahwa komposisi Panitia pemilihan telah dirancang untuk menguntungkan salah calon (Incumbent), terbukti terdapat saudara kandung dari Petahana tersebut sebagai panitia pemilihan; bahkan pada saat pemilihan bilik suara dibiarkan bebas diintervensi oleh tim sukses dari calon incumbent tersebut; banyaknya mobilisasi pemilih yang bukan penduduk Negeri Hative Kecil, terdapat anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan.

Didalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu menyebutkan : “dalam melaksanakan



pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak”

9. Bahwa masyarakat pemilih yang merupakan penduduk negeri hative kecil yang diidentifikasi tidak memiliki calon incumbent tidak diberikan undangan dan/atau pemberitahuan untuk melakukan pencoblosan.
10. Bahwa Calon Incumbent atas nama JOSIAS JOHAN MURIANY diketahui tidak mendapatkan rekomendasi dari Walikota Ambon sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil.
11. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, Panitia Pemilihan tidak melakukan validasi dan pemukatahiran data pemilih, tidak diumumkan daftar pemilih sementara (DPS), sebagai wadah bagi pemilih untuk memberikan masukan dan/atau bagi pemilih yang belum terdaftar dapat memberikan masukan guna perbaikan DPS tersebut. Semua hal yang berkaitan dengan data pemilih selalu dirahasiakan dengan tujuan untuk menguntungkan calon incumbent tersebut; terbukti terdapat adanya penambahan data pemilih tanpa disertai dengan berita acara.
12. Bahwa akibat dari kecurangan serta pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dirugikan karena seharusnya dalam pemilihan ini Penggugat meraih suara terbanyak.
Sebaliknya Calon Incumbent tersebut, meraih perolehan suara terbanyak dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Berikut hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil;
 - a. JOHANIS TIMORASON memperoleh 2.248 suara sah
 - b. JOSIAS JOHAN MURIANY memperoleh 2.278 suara sahDengan perolehan suara sebagaimana tersebut hanya berbeda 30 suara sah;



13. Bahwa atas kecurangan dan pelanggaran sebagaimana tersebut oleh Pengugat telah menyampaikan keberatan atas pelaksanaan pemilihan, namun keberatan dari calon tidak pernah ditindaklanjuti. Padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keberatan dari calon wajib untuk ditindaklanjuti, bahkan Walikota wajib membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa apabila hasil pemilihan tidak diselesaikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
14. Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa yang tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan dengan sengaja Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Negeri Hative Kecil dan tidak pula memerhatikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini tentu, bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Bahwa setiap keputusan harus diberikan alasan pertimbangan yang jelas untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang oleh Pemerintah sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 55 ayat (1) " setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar pentepan Keputusan"
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 pasal 9 Ayat (1) setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB" maka sudah merupakan kewajiban Walikota Ambon untuk membuat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas umum pemerintah yang Baik (AUPB);
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan : " Syarat sahnya Keputusan meliputi :

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



- a) Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
- b) Dibuat sesuai prosedur; dan
- c) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

17. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar larangan bertentangan dengan Aspek Wewenang, prosedur dan substansi karena tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategori melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) apabila Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa tergugat menerbitkan Objek sengketa telah melanggar larangan bertindak sewenang-wenang karena keputusan tergugat dibuat tanpa mempertimbangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana pasal 17 ayat 2 huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan dilakukan :

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

Disebut tanpa dasar kewenangan sebab Tergugat bertindak seolah-olah memiliki kewenangan yang mandiri artinya tidak memerlukan delegasi dalam menetapkan Saniri Negeri tanpa perlu memperhatikan prosedur dan mekanisme yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum adat Negeri Hative Kecil.

19. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:



a. Asas kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. PP No. 44 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. PP No. 44 Tahun 2014 Jo. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019, Jo.Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2021 sebagai Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang Prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* ;

b. **Asas Kecermatan** :

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga Penerbitan Sertipikat tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan Penerbitan

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



objek sengketa tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum diterbitkan ;

- Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Ambon agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa *aquo*;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihak tertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Asas Kepastian Hukum Materiil, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas yang merupakan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

c. Asas Kemanfaatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang salah satunya kepentingan antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Asas ini dilanggar tergugat sebab objek sengketa yang diterbitkan bukannya bermanfaat bagi Negeri Hative Kecil tetapi justru menyebabkan konflik perpecahan dua kelompok masyarakat terkhususnya di dua kubu pada negeri Hative Kecil.

20. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat memohon agar objek tersebut dapat dinyatakan **batal atau tidak sah.**

21. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak dan tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa tanpa dengan tidak memperhatikan prosedur dan mekanisme Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri adalah catat prosedur, cacat substansi dan catat kewenangan serta merupakan perbuatan melawan hukum olehnya objek sengketa patutlah dibatalkan.

22. Bahwa kemudian didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa : ***“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat***

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Dalam Pasal 76 ayat (1), menyebutkan bahwa :

”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.”

Kemudian pada Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), menyebutkan :

- ***Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.***
- ***Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.***
- ***Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.***
- ***Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.***
- ***Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.***
- ***Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.***
- ***Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).***

23. Bahwa berdasarkan rujukan Ketentuan diatas, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Surat secara tertulis dengan Perihal: Keberatan kepada Tergugat, tertanggal 8

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Januari 2022, adapun Surat Keberatan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat yakni berkaitan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, namun sejak Surat Keberatan tersebut dilakukan oleh Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, adapun Tindakan Inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

- **Setelah Penggugat melakukan upaya Administrasi melalui pengajuan Surat Keberatan, Tergugat tidak pernah menetapkan keputusan sesuai dengan Keberatan yang Penggugat ajukan, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan *Pasal 77 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014*).**
- **Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan penyelesaian terhadap Keberatan yang Penggugat Ajukan dalam batas waktu 10 hari kerja, Tindakan Tergugat ini bertentangan dengan *Pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014*).**
- **Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan *Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014*, maka dengan berdasar pada *Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014*, Upaya Administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Keberatan yang subtansinya meminta agar Objek Sengketa tersebut dicabut dan mengembalikan hak milik Penggugat harus **DIANGGAP DIKABULKAN**.**
- **Bahwa karena secara hukum Pokok Keberatan Penggugat melalui Upaya Administrasi dianggap dikabulkan maka dengan berdasar pada *Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU No. 30 Tahun 2014*, Tergugat wajib menindaklanjutinya dengan membuat Penetapan Keputusan sesuai dengan Pokok Keberatan Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan.**

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek sengketa dan menerbitkan Keputusan yang baru

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



karena penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga ketentuan pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang nomro 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik (*Vide: pasal 10 (1) huruf a, c, d, f, g dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*). Sehingga dengan demikian Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat, Patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Serta mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan keputusan yang baru dengan Menetapkan dan Mensahkan Penggugat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil sesuai dengan Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 06 Tahun 2020;

Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, perkenankanlah Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Ambon Nomor: 324 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028, atas Nama Ir. Josias Johan Muariany.
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Ambon Nomor: 324 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028 Atas Nama Ir. Josias Johan Muariany.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Agustus 2022 yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik/ *e-court* pada tanggal 31 Agustus 2022. Jawaban Tergugat di dalamnya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang menjadikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 324 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028, Tanggal 18 April 2022 sebagai objek sengketa, dengan ini Tergugat:

1. Menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*/Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, dikatakan demikian karena yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor 324 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028, Tanggal 18 April 2022, dimana dengan jelas pada Diktum KESATU dan KEDUA menetapkan memberhentikan dengan hormat Saudara Reinaldo Willem Maitimu, S.STP dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan mengesahkan pengangkatan Saudara Ir. Josias Johan Muriany sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Teluk Sirimau Masa Jabatan 2022-2028.

Sebagaimana dikatakan Penggugat dalam gugatannya berdasarkan Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil adalah benar Penggugat merupakan Mata Rumah Parentah Marga Timorason, namun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tidak ada keterkaitan dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, dengan jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo, karena Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, bahkan Penggugat juga ikut dalam calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil bukan hanya Tergugat II Intervensi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Tergugat berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru menggugat Tergugat dalam perkara a quo, karena jika Penggugat mempersoalkan dalam gugatannya terkait penetapan Ir. JOSIAS JOHAN MURIANY sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitif, kewenangan menetapkan bukan pada Tergugat. Tergugat benar mengakui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, namun seluruh tahapan pemilihan sampai dengan penetapan dilaksanakan oleh panitia pemilihan serta adanya usulan dari Saniri Negeri Hative Kecil kepada Tergugat melalui Camat Sirimau, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Jo. Pasal 50 ayat (2) Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu, sehingga jika Penggugat merasa tidak puas dengan hasil pemilihan, Penggugat harus menggugat panitia pemilihan yang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Terpilih. Oleh karena itu Tergugat berpendapat gugatan Penggugat sangatlah tidak relevan dan gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

4. Gugatan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum.
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu, sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat Bab Tentang Pemilihan angka 8 paragraf 2, sedangkan dalam proses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, rujukan pelaksanaan pemilihan menggunakan Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu, karena Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 83 Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu, sehingga gugatan Penggugat kehilangan relevansi dalam perkara a quo.
 - b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi II tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon angka 10, Penggugat menjelaskan bahwa keberatan Penggugat

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



kepada Tergugat disampaikan pada tanggal 23 Mei 2022. Penggugat juga menjelaskan dalam gugatannya pada angka romawi IV tentang Tenggang Waktu Gugatan angka 2, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022, bahkan Penggugat Kembali menerangkan menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 8 Januari 2022, sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat halaman 12 angka 23. Hal ini menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai angka 4, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing/Kedudukan Hukum* dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa posita atau dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 5 akan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a. Seperti apa yang telah Tergugat jelaskan, berdasarkan Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Mata

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Rumah Parentah Negeri Hative Kecil, Pasal 3 ayat (2) menyatakan Penggugat merupakan Mata Rumah Parentah Marga Timorason dan Pasal 8 ayat (3) menjelaskan berdasarkan kesepakatan, Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil memimpin secara bergantian selama 1 (Satu) periode;

- b. Bahwa Penggugat mengatakan pada Negeri Hative Kecil selama 24 (Dua Puluh Empat) Tahun dipimpin oleh Mata Rumah Muriany, sehingga Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil periode 2022-2028 haruslah dari Mata Rumah Timorason sebagaimana amanat Peraturan Negeri pada huruf a, namun penafsiran Penggugat maupun Kuasa Hukumnya sangatlah salah dan tidak beralasan karena masa jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil berakhir pada Tahun 2019, dan diganti oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil sampai dengan adanya Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitif.

Peraturan Negeri Hative Kecil tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil terbit pada Tahun 2020, dan tahapan pemilihan sampai dengan penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitif pada Tahun 2022, oleh karena itu dasar pelaksanaan pemilihan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu serta Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian dan perodesasi Kepala Pemerintah Hative Kecil berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mulai Tahun 2020, bukanlah seperti yang Penggugat maksudkan terhitung dari periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



- c. Bahwa jika Penggugat dalam gugatannya mengatakan yang berhak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil periode Tahun 2022-2028 adalah hak dari Mata Rumah Parentah Marga Timorason yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil, seharusnya Penggugat tidak mengikuti proses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan menyatakan keberatan secara resmi terhadap proses pemilihan.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Tentang Pemilihan angka 6 sampai angka 13 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat telah mengakui pentahapan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Hative Kecil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga masuk sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
 - b. Bahwa dalam dalilnya Penggugat hanya mengulang-ulang terkait adanya kecurangan dan pelanggaran, menurut Tergugat itu hanyalah alibi dari Penggugat. Jika memang hal tersebut terjadi, sebaiknya Penggugat dapat buktikan dalam agenda pembuktian pada persidangan perkara a quo. Penggugat maupun Kuasa Hukumnya lebih banyak menjelaskan tahapan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Sebagaimana Tergugat telah sampaikan pada Eksepsi, bahwa jika Penggugat merasa keberatan dan tidak puas, seharusnya yang digugat dan menjadi pihak dalam perkara a quo adalah panitia pemilihan bukanlah Tergugat. Selain itu mulai dari proses pemilihan, penghitungan suara, penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan penandatanganan berita acara, Penggugat maupun Tergugat II Intervensi hadir bersama-sama dan semua tahapan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keberatan;

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



- c. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat II Intervensi bukanlah Petahana atau *Incumbent*, karena setelah berakhirnya masa jabatan Tergugat II Intervensi pada Tahun 2019, Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil diisi oleh seorang Penjabat. Yang dikatakan Petahana atau *Incumbent* adalah seseorang yang mencalonkan diri kembali pada saat yang bersangkutan sedang atau masih menjabat;
 - d. Berdasarkan uraian diatas, seluruh dalil Penggugat haruslah ditolak.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan angka 22 terkait objek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras, Tergugat tidak akan menjelaskan secara satu per satu dan mengulang kembali, karena dalam jawaban Tergugat telah jelaskan secara detail. Sehingga tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang bertentangan dan dilanggar oleh Tergugat karena seluruh proses dari awal sampai dengan dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitif telah sesuai dengan prosedur yang ada, dan Tergugat telah bertindak secara proporsional.
 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 adalah hal yang mengada-ada sehingga haruslah ditolak dengan tegas dan keras, karena sebagaimana Tergugat jelaskan pada eksepsi, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak konsisten terkait waktu. Penggugat mengatakan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan terhadap objek sengketa disampaikan kepada Tergugat tertanggal 8 Januari 2022, sedangkan objek sengketa baru Tergugat terbitkan tanggal 18 April 2022.



Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara diatas, Tergugat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Agustus 2022 yang disampaikan melalui persidangan secara eletronik/ *e-court* pada tanggal 31 Agustus 2022. Jawaban Tergugat II Intervensi di dalamnya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil Gugatan, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam persidangan ini.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil, Tergugat II Intervensi merupakan Calon Pemerintah Negeri Hative Kecil dari Mata Rumah Parentah Marga Muriany yang mengikuti seluruh tahapan pemilihan sampai dengan penetapan yang dilaksanakan oleh panitia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Jo. Pasal 50 ayat (2) Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu, sehingga jika Penggugat merasa tidak puas dengan hasil pemilihan, sebagaimana

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



ketentuan yang berlaku, Penggugat harusnya **Menggugat Panitia Pemilihan yang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Terpilih**, atau Penggugat menggugat **Saniri Negeri Hative Kecil yang menerbitkan hasil laporan Ketua Saniri Negeri Hative Kecil Nomor: 08/HVK/IV/2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Periode 2022-2028**. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak relevan dan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel).

3. Bahwa Penggugat bersama Tergugat II Intervensi, **tidak berkeberatan serta ikut bersama-sama mengambil bagian dalam tahapan Proses pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang dimulai dari tahap Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, hingga Penetapan hasil perhitungan suara, sekalian Penggugat menandatangani berita acara hasil akhir perhitngan suara, bahkan Penggugat masih foto bersama dengan Tergugat II Intervensi setelah menandatangani berita acara hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervesi**. Makanya gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat.
4. Bahwa Surat Gugatan yang di upload oleh Penggugat bagi Tergugat II Intervensi dalam gugatan online adalah berupa 13 (Tiga belas) lembar PDF yang belum didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Gugatannya belum diberi stempel dan belum bernomor pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat berarti Penggugat adalah Pihak yang tidak memenuhi syarat, dan gugatannya harus dibatalkan.



5. Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon, berkenaan memutuskan :
 - Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel).
 - Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa posita atau dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 5 akan ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- a. Negeri Hative Kecil adalah Negeri adat yang dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri atau disebut Raja. Dengan 2 (Dua) mata rumah parenta yaitu, mata rumah parenta Marga Muriany dan Mata Rumah Parenta Marga Timorason.

Berdasarkan Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil, Pasal 3 ayat (2) menyatakan Penggugat merupakan Mata Rumah Parentah Marga Timorason dan Pasal 8 ayat (3) menjelaskan **Berdasarkan Kesepakatan, Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil memimpin secara bergantian selama 1 (Satu) periode.**

Pada Pasal 6 ayat 2) **Apabila musyawarah Penetapan Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Secara Bergantian tidak tercapai,** maka **jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan Melalui Pemilihan.** Pasal 13 ayat 1) Calon Kepala Pemeritah Negeri Hative Kecil dalam pemilihan yang ditentukan lebih dari satu calon, melalui

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



rekomendasi kepala mata rumah parenta, **dipilih oleh penduduk Negeri Hative Kecil.**

- b. Sangat Keliru yang dikatakan Penggugat bahwa Negeri Hative Kecil selama 24 (Dua Puluh Empat) Tahun dipimpin oleh Mata Rumah Parenta Muriany, sehingga Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil periode 2022-2028 haruslah dari Mata Rumah Timorason sebagaimana amanat Peraturan Negeri pada huruf a, namun penafsiran Penggugat maupun Kuasa Hukumnya sangatlah keliru dan tidak beralasan karena **masa jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil telah berakhir pada Tahun 2019, dan diganti oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil** sampai dengan adanya Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitive.

Peraturan Negeri Hative Kecil (Perneg) tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil terbit pada Tahun 2020, dan tahapan **pemilihan sampai dengan penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitif yaitu pada 2022**, dan dasar pelaksanaan pemilihan merujuk pada yang lebih tinggi yaitu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu **serta Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil**. Hal ini menunjukkan bahwa **pergantian dan perodesasi Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mulai Tahun 2020**, sesuai berlakunya Perneg, bukanlah seperti yang Penggugat maksudkan terhitung dari periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Tentang Pemilihan angka 6 sampai angka 13 akan Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Dengan diikut sertanya Penggugat dalam pentahapan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, maka Penggugat telah mengakui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. Sebagaimana Tergugat II Intervensi telah sampaikan pada Eksepsi, bahwa jika Penggugat merasa keberatan dan tidak puas, seharusnya yang digugat dan menjadi pihak dalam perkara a quo adalah **Panitia Pemilihan**. Selain itu mulai dari proses pemilihan, penghitungan suara, penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil **dan penandatanganan berita acara, Penggugat maupun Tergugat II Intervensi hadir bersama-sama, serta menandatangani seluruh berita acara rekapitulasi suara dan semua tahapan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keberatan dari Penggugat.**
 - c. Perlu kami tegaskan bahwa Tergugat II Intervensi bukanlah Petahana atau *Incumbent*, karena berakhirnya masa jabatan Tergugat II Intervensi adalah pada Tahun 2019. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Petahana atau *Incumbent* adalah seseorang yang mencalonkan diri kembali pada saat yang bersangkutan sedang atau masih menjabat.
 - d. Bahwa Kecurangan dan pelanggaran, harusnya disampaikan kepada Saniri Negeri atau (BPD) tetapi tidak pernah keberatan disampaikan kepada (BPD) atau Saniri Negeri, karena tidak pernah ada pembahasan di tingkat Saniri Negeri (BPD). **Ps1 42 ayat 7). Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 tahun 2022**, Seluruh keberatan harus disampaikan sebelum kartu suara masuk kedalam Kotak Suara. Peraturan yang sama pada Pasal 51 ayat 1), dan 2), menyatakan bahwa apabila ada keberatan maka waktunya hanya 3 (Tiga) hari setelah panitia menyerahkannya kepada Saniri Negeri (BPD).

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



e. Rapat pleno penentuan perhitungan suara akhir (Final) dihadiri oleh Penggugat serta berita acaranya ditandatangani tanpa ada keberatan, oleh Penggugat bersama Saksinya, yang dapat kami buktikan, beserta dengan rekaman Video yang akan kami perlihatkan.

f. Berdasarkan uraian diatas, seluruh dalil Penggugat haruslah ditolak.

5. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan angka 23, terkait objek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas dan keras, dengan tidak menjelaskan secara terperinci satu persatu, karena dalam jawaban Tergugat II Intervensi telah menjelaskan sebelumnya.

Begitu pula dengan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dalam dalil yang ke-23, Penggugat mengatakan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan terhadap objek sengketa **disampaikan kepada Tergugat tertanggal 8 Januari 2022**, sedangkan **objek sengketa baru Tergugat terbitkan tanggal 18 April 2022**, sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak.

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 07 September 2022 yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik/ *e-court* pada tanggal 07 September 2022;

Bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik yang masing-masing tertanggal 14 September 2022 dan masing-masing disampaikan melalui persidangan secara elektronik/ *e-court* pada tanggal 14 September 2022;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Surat Keberatan. Perihal : Permohonan Keberatan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil, Tanggal 23 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Yohannes Timorason. Perihal : Permohonan Keberatan Pelaksanaan Pemilihan dan Perhitungan Suara Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa / Negeri Serentak Kota Ambon. Tanggal 11 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Yohannes Timorason. Tanggal 14 Maret 2022 (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, atas nama Yohannes Timorason. Tanggal 21 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

5. Bukti P-5 : Daftar Pemilih Tetap Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2028 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Luky Hukunala (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih. Tanggal 4 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti P-8.1 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 1 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau , Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti P-8.2 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 2 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau , Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-8.3 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 3 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau , Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti P-8.4 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 4 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti P-8.5 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 5 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti P-8.6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 6

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti P-8.7 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 7 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli); Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 8 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti P-8.8 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 8 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti P-8.9 : **Tidak jadi diajukan sebagai bukti;**
17. Bukti P-8.10 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 10 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti P-8.11 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 11 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti P-8.12 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 12 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti P-8.13 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 13 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Fotokopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti P-8.14 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 14



- Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
22. Bukti P-8.15 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 15 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
23. Bukti P-8.16 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 16 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
24. Bukti P-8.17 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 17 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
25. Bukti P-8.18 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Tahun 2022-2024, pada TPS 18 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti P-9 : Berita Media Nasional.id, Tentang Siswa SMP diduga Ikut Nyoblos pada Pilkada Negeri Hative Kecil
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Ambon. Nomor 324 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028. Tanggal 18 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

2. Bukti T-2 : Surat Pengantar dari Camat Sirimau. Nomor: 141.1/45/KS, ditujukan kepada Walikota Ambon. Tanggal 14 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Peraturan Walikota Ambon. Nomor 8 Tahun 2022. Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu. Tanggal 8 Maret 2022 (ad Informandum);
4. Bukti T-4 : Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kota Ambon, Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Penetapan Matarumah Parentah Negeri Hative Kecil, Tanggal 13 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Nomor 11/PAN/PKPN-HVK/04/2022, Perihal: Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Negeri Hative Kecil, yang ditujukan kepada 1. Ketua / Anggota Panitia Pengawas Pilkades Serentak. 2. Ketua / Anggota Saniri Negeri Hative Kecil. 3. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan 4. Para Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Tanggal 4 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Tahun 2022, Nomor 4 Tahun 2022, Tanggal 7 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Nomor 5 Tahun 2022, Tentang

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Terpilih,
Tanggal 07 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

8. Bukti T-8 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Nomor: 14/PAN/PKPN-HVK/04/2022, Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, yang ditujukan kepada Ketua Saniri Negeri Hative Kecil, Tanggal 12 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Alat Bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-24 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Peraturan Negeri Hative Kecil. Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil. Tanggal 13 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat dari Sekretaris Kota. Nomor: 188.46/1554/SEKOT. Perihal: Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Hative Kecil, ditujukan kepada 1. Pj. Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. 2. Saniri Negeri Hative Kecil. Tanggal 28 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat dari Ketua Saniri Negeri Hative Kecil. Nomor : 04/HVK/III/2020. Perihal: Undangan, ditujukan kepada 1. Kepala Mata Rumah Parentah Muriany. 2. Kepala Mata Rumah Parentah Timorason. Tanggal 10 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T.II.Int-4 : Peraturan Walikota Ambon. Nomor 50 Tahun 2021. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kota Ambon. Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu. Tanggal 5 Oktober 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti T.II.Int-5 : Peraturan Walikota Ambon. Nomor 08 Tahun 2022. Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antara Waktu. Tanggal 8 Maret 2022 (ad Informandum);
 6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Edaran dari Wakil Ketua Panitia. Pemilihan Kepala Desa Serentak. Nomor: 100/05/PPTK, ditujukan kepada Panitia Pilkades Serentak Tingkat Desa. Tanggal 28 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
 7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Edaran dari Ketua Panitia Sekretaris Kota Ambon. Nomor : 100/15/PPTK, ditujukan kepada 1. Para Penjabat Kepala Desa. 2. Para Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan 3. Para Ketua Panitia Pilkades. Tanggal 5 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
 8. Bukti T.II.Int-8 : Berita Acara. Nomor : 03/VIII/2020. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil, Periode 2019-2025. Tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
 9. Bukti T.II.Int-9 : Keputusan Saniri Negeri Hative Kecil. Nomor : 1 Tahun 2022. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Tanggal 01 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
 10. Bukti T.II.Int-10 : Surat dari Ketua Panitia Panitia Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Nomor : 08/PAN/PKPN-HVK/03/2022. Perihal : Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon, ditujukan kepada. 1. Ketua / Anggota Panitia Pengawas Pilkada Serentak. 2. Ketua / Anggota Saniri Negeri Hative Kecil. 3. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan 4. Para Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Tanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

11. Bukti T.II.Int-11 : Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Tahun 2022. Tanggal 21 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T.II.Int-12 : Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Tahun 2022. Tanggal 22 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti T.II.Int-13 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau. Nomor 10/PAN/PKPN-HVK/04/2022. Perihal : Penyampaian Jadwal Kampanye, ditujukan kepada 1. Ir. Josias J. Muriany. 2. Yohannes Timorason. Tanggal 01 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti T.II.Int-14 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau. Nomor 11/PAN/PKPN-HVK/04/2022. Perihal : Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Negeri Hative Kecil, ditujukan kepada 1. Ketua / Anggota Panitia Pengawas Pilkada Serentak. 2. Ketua / Anggota Saniri Negeri Hative Kecil. 3. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan 4. Para Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Tanggal 4 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int-15 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau. Nomor : 14/PAN/PKPN-HVK/04/2022. Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, ditujukan kepada Ketua Saniri Negeri Hative Kecil. Tanggal 12 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti T.II.Int-16 : Surat dari Ketua Saniri Negeri. Nomor : 08/HVK/IV/2022. Perihal : Laporan, ditujukan kepada Walikota Ambon. Tanggal 7 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
17. Bukti T.II.Int-17 : Surat Keterangan dari Ketua Saniri Negeri Hative Kecil. Nomor : 08 b/HVK/IV/2022. Tanggal 07 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti T.II.Int-18 : Keputusan Walikota Ambon. Nomor 324 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028. Tanggal 18 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti T.II.Int-19 : Berita Acara, Nomor : 01b/III/2022, Tentang Sosialisasi Peraturan Negeri Hative Kecil, Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 16 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti T.II.Int-20 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Nomor : 03/PAN/PKPN-HVK/03/2022, Perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Matarumah Timorason, Tanggal 17 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti T.II.Int-21 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Nomor: 02/PAN/PKPN-

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



HVK/03/2022, Perihal : Undangan, ditujukan kepada Ketua-Ketua RT Negeri Hative Kecil. Tanggal 17 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

22. Bukti T.II.Int-22 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Nomor: 05/PAN/PKPN-HVK/03/2022, Perihal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pelantikan dan Bimtek KPPS, ditujukan kepada 1. Ketua / Anggota Panitia Pengawas Pilkades Serentak, 2. Ketua / Anggota Saniri Negeri Hative Kecil, 3. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, 4. Para Calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan 5. Peserta Bimtek KPPS, Tanggal 24 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
23. Bukti T.II.Int-23 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Rekap DPT Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil (Fotokopi sesuai dengan Asli);
24. Bukti T.II.Int-24 : 2 (dua) lembar Foto di Acara Pelantikan Raja Negeri Hative Kecil (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan 5 (lima) orang Saksi-Saksi Fakta sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS LAMERE;**
Tempat lahir : Sifnana;
Tanggal lahir : 04 Oktober 1957;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hative Kecil, RT/RW. 003/004, Kel/Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : **LUKY HUKUNALA**;
Tempat lahir : Liang;
Tanggal lahir : 15 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan 1, RT/RW. 000/000, Kel/Desa, Liang,
Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan,
Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.
3. Nama lengkap : **RIDWANSYAH HOBAMATAN**;
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 04 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jen. Sudirman, RT/RW. 002/006, Kel/Desa,
Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.
4. Nama lengkap : **MUHAMAD YUNUS**;
Tempat lahir : Makassar;
Tanggal lahir : 31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hative Kecil, RT/RW. 005/005, Kel/Desa, Hative
Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi
Maluku;
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama lengkap : **ARNOLD GOMES;**
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 26 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Piere Tandean, Hative Kecil, RT/RW. 003/002,
Kel/Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa, saksi-saksi fakta tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya dan bersedia bersumpah / berjanji menurut agama/ kepercayaannya;

Bahwa, dalam persidangan Saksi **FRANSISKUS LAMERE** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saksi pada Pasangan Calon dari atas nama Yohannes Timurason;
- Bahwa DPT pada Pemilihan Kepala Negeri Hative Kecil diumumkan di papan pengumuman;
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) orang mahasiswa dari Buru yang namanya masuk dalam DPT;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang beralamat Galala tetapi pada saat pemilihan tidak mencoblos;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) mahasiswa dari Buru sudah berdomisili di Hative Kecil dengan tinggal di mess sejak tahun 2019;
- Bahwa ada 2 (dua) orang beralamat Karang Panjang yang sudah 2 (dua) tahun tinggal di Negeri Hative Kecil.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **LUKY HUKUNALA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-temannya tinggal di Negeri Hative Kecil untuk keperluan kuliah di Ambon;

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencoblosan pada saat pemilihan Kepala Negeri Hative Kecil karena diberikan undangan;
- Bahwa saksi tinggal di Negeri Hative Kecil sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah mengurus secara langsung surat keterangan domisili di Kantor Negeri Hative Kecil;
- Bahwa saksi memiliki Surat Keterangan Domisili di Negeri Hative Kecil.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **RIDWANSYAH HOBAMATAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Saksi Pasangan Calon;
- Bahwa pengumuman DPT ditempel;
- Bahwa Yohannes Timorason mengajukan keberatan kepada Walikota, Sekda sama Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- Bahwa DPT diberikan kepada saksi 2 (dua) sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa 18 (delapan belas) orang yang ada di DPT Tambahan tidak datang pada saat pencoblosan.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **MUHAMAD YUNUS** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi pemantau dari Pasangan Calon 02;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 5 (lima);
- Bahwa pada saat memilih harus menunjukkan undangan atau KTP;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon;
- Bahwa ketentuan menunjukkan KTP dan undangan berlaku untuk semua orang, termasuk orang sakit.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **ARNOLD GOMES** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan Keluarga Timorason untuk melakukan pembicaraan terkait dengan Calon Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
- Bahwa Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022;

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim atau Pasangan Calon Urut Nomor 02 menerima DPT dari Panitia Pemilihan melalui Ketua Panitia Pemilihan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan tentang DPT;
- Bahwa pada tahun 2013 sudah ada kesepakatan antara Mata Rumah Muriyany dengan Mata Rumah Timorason untuk dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil.

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi Fakta sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **REINALDO WILLEM MAITUMU;**
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 24 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro-No 23, RT/RW. 003/002, Kel/Desa, Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Nama lengkap : **JOZEF O. PATTIPAWAEY;**
Tempat lahir : Paperu;
Tanggal lahir : 06 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Piere Tandean, Hative Kecil, RT/RW. 001/002, Kel/Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi-Saksi Fakta tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya dan bersedia bersumpah / berjanji menurut agama/ kepercayaannya;

Bahwa, dalam persidangan Saksi **REINALDO WILLEM MAITUMU** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan dibentuk dan dilantik oleh Badan Saniri Negeri Hative Kecil;
- Bahwa pada saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan, tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS) disampaikan kepada publik;
- Bahwa di Negeri Hative Kecil dilakukan pemilihan berdasarkan hasil Musyawarah langsung Saniri Negeri dengan kedua Matarumah;
- Bahwa ada perbedaan 30 (tiga puluh) suara pada pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **JOZEF O. PATTIPAWAEY** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
- Bahwa ditetapkan 2 (dua) calon yang pertama Ir. Josias Muriani dan kedua Yohannes Timorason untuk calon Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
- Bahwa setelah Panitia Pemilihan dilantik, tugas yang pertama adalah melakukan Pemutahiran Data Pemilih;
- Bahwa Panitia Pemilihan melakukan pembekalan kepada semua RT-RT untuk melakukan Pemutahiran Data dan agar melakukan koreksi mungkin ada yang Meninggal dan ada yang sudah mutasi untuk dilihat kembali;
- Bahwa jumlah DPT pada saat pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil adalah berjumlah 7.512 (tujuh ribu lima ratus dua belas) orang.

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang Saksi-Saksi Fakta sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **PAULUS PAAYS;**
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 05 Maret 1951;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Piere Tandean, Hative Kecil, RT/RW. 002/003, Kel/Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : **MUHAMMAD HELMI SANAKY;**
Tempat lahir : Siri Sori Islam;
Tanggal lahir : 22 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pinang Putih, RT/RW. 004/006, Kel/Desa, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama lengkap : **LIKE PICAULY;**
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 14 November 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hative Kecil, RT/RW. 002/001, Kel/Desa, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.
4. Nama lengkap : **JULIANA WERINUSSA**;
Tempat lahir : Saparua;
Tanggal lahir : 03 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hative Kecil, RT/RW. 001/005, Kel/Desa, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **PAULUS PAAYS** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa masing – masing Mata Rumah tetap mempertahankan calonnya, sehingga tidak bisa dilakukan penunjukkan dan kemudian dilakukan pemilihan;
- Bahwa yang mewakili Matarumah dari Timorason adalah Johannes Timorason;
- Bahwa yang mewakili Matarumah dari Muriany adalah Josias Muriany;
- Bahwa Saniri Negeri membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
- Bahwa tenggang waktu pentahapan dari masa tahapan persiapan, pencalonan dan pengumuman suara dan penetapan dilakukan mulai Bulan Maret 2022.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **MUHAMMAD HELMI SANAKY** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi adalah untuk melakukan kroscek penduduk yang meninggal, kemudian membuat DPS sampai dengan DPT;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan DPS dan DPT;
- Bahwa penyusunan DPS disosialisasikan kepada Ketua-Ketua RT sekaligus untuk menerima DPS;

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak suara dikirim ada saat H-1 ke masing-masing TPS dan dikawal oleh Polisi dan Tentara;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara disampaikan Panitia kepada Saniri Negeri dan Saniri Negeri lanjutkan kepada Pemerintah Kota melalui Camat.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **LIKE PICAULY** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Panitia di bidang Pendaftaran Pemilih;
- Bahwa tupoksi saksi adalah melakukan verifikasi data sampai dengan DPT;
- Bahwa Panitia melakukan Pemuktahiran Data Pemilih sebelum Pemilihan;
- Bahwa DPS didapat dari Daftar Pemilihan Umum;
- Bahwa kotak suara didistribusikan 1 (satu) hari sebelum Pencoblosan dan ada pengawalan dan penjagaan oleh Tentara, Polisi dan Petugas.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **JULIANA WERINUSSA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adalah Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;
- Panitia mulai bekerja sejak dilantik pada Tanggal 01 Maret 2022;
- Bahwa yang menghitung surat suara adalah Petugas KPPS dan disaksikan oleh Saksi dan kedua belah pihak;
- Bahwa jumlah kota suara pada saat tiba di kantor desa berupa Berita Acara sesuai hasil perhitungan di TPS yang disaksikan oleh Saksi kedua Belah Pihak dan Petugas Keamanan;
- Bahwa hasil penghitungan suara disampaikan kepada Saniri Negeri Hative Kecil dan Pemerintah Kota Ambon serta kedua Belah Pihak.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Oktober 2022, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2022, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2022 yang masing-masing disampaikan pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :

Keputusan Walikota Ambon Nomor : 324 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028, atas nama Ir. Josias Johan Muariy (Vide Bukti T-1=T.II.Int-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban masing-masing tertanggal 31 Agustus 2022, yang disampaikan melalui persidangan secara eletronik/ *e-court* pada tanggal 31 Agustus 2022, yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil yang termuat dalam pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dali-dalil bersifat ekseptif yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana berikut :

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengemukakan eksepsi atau dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*/ kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuure Libel*); dan
3. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mengemukakan eksepsi atau dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuure Libel*); dan
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan.
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya menyangkut tentang kepentingan yang dirugikan Penggugat dalam mengajukan Gugatan. Oleh karenanya, terhadap eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang sama dengan eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9/2004) yang mengatur bahwa : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tersebut, syarat mutlak orang atau badan perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*). Artinya bahwa adanya Kepentingan dengan Kerugian yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang bersifat *Kumulatif* atau merupakan satu kesatuan elemen yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan yang dirugikan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Nomor 4 Tahun 2022, Penggugat ditetapkan sebagai calon kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil nomor urut 2 pada pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang berasal dari Mata Rumah Parentah Marga Timorason (Vide Bukti T.II.Int- 10, T.II.Int-11=P4, T-4);

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak pertama dan Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua pada pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Selanjutnya, berdasarkan hasil perolehan suara tersebut Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil (Vide Bukti T.II.Int-14, T-1=T.II.Int-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo*, karena Penggugat merupakan salah satu bakal calon pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo* serta menderita kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memenuhi syarat berupa kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, maka terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati susbtansi dari eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substantif materi muatan dalam eksepsi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan dalil eksepsi Tergugat yang mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, setelah mencermati susbtansi dari eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substantif materi muatan dalam eksepsi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan eksepsi yang mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*), maka Majelis Hakim akan memberikan satu pertimbangan hukum yang sama dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sanggahan atau eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi parameter mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1986), yang mengatur bahwa Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 5/1986, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat. Selanjutnya, Gugatan Penggugat telah memuat uraian dasar Gugatan serta peraturan perundang-undangan dan asas-

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik mana yang dilanggar oleh Tergugat dari halaman 6 sampai dengan halaman 13, serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 13;

Menimbang, bahwa Gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok sengketa dalam persidangan secara elektronik dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2022, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa bahwa Gugatan tidak memiliki dasar hukum, serta eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi yang bernama Paulus Paays memberikan keterangan bahwa alasan dilakukan pemilihan untuk Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, karena kedua Mata Rumah Parentah tidak bersepakat untuk melakukan penunjukkan dan masing-masing tetap bertahan dengan calonnya masing-masing (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 3 Oktober 20220);
2. Bahwa terdapat berita acara kesepakatan dari perwakilan Mata Rumah Parentah Timorason dan Mata Rumah Parentah Muriany untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Periode 2019-2025, tertanggal 11 Agustus 2020 (Vide Bukti T.II.Int-8);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Negeri Hative Kecil Nomor : 1 Tahun 2022, tanggal 01 Maret 2022, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil (Vide Bukti T.II.Int-9);
4. Bahwa Penggugat adalah calon nomor urut 2 pada pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Tahun 2022 (Vide Bukti T.II.Int- 10, T.II.Int-11= P-4);
5. Bahwa Tergugat adalah calon nomor urut 1 pada pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Tahun 2022 (Vide Bukti T.II.Int- 10, T.II.Int-12);
6. Bahwa telah dilakukan sosialisasi Pasal 11 ayat 1-3 Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada ketua-ketua RT di Negeri Hative Kecil (Vide Bukti T.II.Int-21);
7. Bahwa Saksi yang bernama Jozef O. Pattipawaey memberi kesaksian bahwa setelah Panitia Pemilihan dilantik, tugas pertama yang dilakukan adalah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara dibantu oleh ketua-ketua RT di Negeri Hative Kecil (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 Oktober 2022);
8. Bahwa saksi Luky Hukunala memberikan keterangan bahwa saksi melakukan pencoblosan di TPS 9 (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022);

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah dilakukan penetapan DPT untuk pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil pada tanggal 29 Maret 2022 (Vide Bukti T.II.Int- 22, T.II.Int-23);
10. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, didapatkan hasil Tergugat II Intervensi mendapat suara terbanyak dengan perolehan 2278 suara (Vide Bukti T-6=T.II.Int-14);
11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil terpilih (Vide Bukti T-7=T.II.Int-15);
12. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Walikota Ambon yang pada pokoknya adalah terdapat pemilih yang tidak mempunyai KTP Negeri Hative Kecil dan ada alamat ganda pemilih pada DPT yang telah ditetapkan (Vide Bukti P-1);
13. Bahwa Saksi yang bernama Fransiskus Lamere memberikan keterangan bahwa 21 (dua puluh satu) orang dari Buru telah tinggal di Mes dari Tahun 2019, 2 (dua) orang yang beralamat di Karang Panjang telah tinggal 2 (dua) tahun di Negeri Hative Kecil, dan ada 3 (tiga) orang beralamat di Galala tetapi tidak mencoblos (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022);
14. Bahwa Saksi yang bernama Luky Hukunala memberikan keterangan Saksi dan 20 (dua puluh) orang temannya merupakan mahasiswa yang telah tinggal selama 2 (dua) tahun di Negeri Hative Kecil dan memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kantor Negeri Hative Kecil (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022);

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (selanjutnya disebut dengan PERDA Kota Ambon No. 9/2017), Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri (selanjutnya disebut dengan PERDA No. 10/2017), Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Antar Waktu (selanjutnya disebut dengan PERWALI No. 08/2022) dan Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative Kecil (Selanjutnya disebut dengan PERNEG No. 6/2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Siapakah yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor: 324 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028, atas nama Ir. Josias Johan Muariany (Vide Bukti T-1=T.II.Int-18);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *in casu* adalah terkait dengan pengesahan pengangkatan Ir. Josias Johan Muariany (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengangkat dan mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PERDA Kota Ambon No. 10/2017 dan Pasal 49 ayat (3) PERNEG No. 6/2020 mengatur bahwa :

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Walikota menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri dengan Keputusan Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) PERDA Kota Ambon No. 10/2017 dan Pasal 49 ayat (3) PERNEG No. 6/2020 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang berwenang untuk menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri adalah Walikota, serta produk hukum yang dikeluarkan adalah berupa Keputusan Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 PERDA Kota Ambon No. 9/2017, menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Hative Kecil sebagai Negeri dalam wilayah Kota Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena Negeri Hative Kecil merupakan salah satu negeri di wilayah Kota Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Hative Kecil adalah Walikota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, serta dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo* dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Walikota Ambon *in casu* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa setelah menilai segi wewenang, Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 PERDA No. 10/2017 dan Pasal 6 PERNEG No. 6/2020 mengatur bahwa :

- Ayat 1 : Dalam hal di Negeri hanya terdapat 1 (satu) Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui Pengangkatan.
- Ayat 2 : Dalam hal di Negeri terdapat 2 (dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan secara bergantian.

Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : Apabila musyawarah penetapan jabatan Kepala Pemerintah Negeri secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui pemilihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PERNEG No. 6/2020, telah diatur bahwa Mata Rumah Parentah yang memiliki hak untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan Negeri Hative Kecil adalah Mata Rumah Parentah Muriany dan Mata Rumah Parentah Timorason;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa berita acara kesepakatan dari perwakilan Mata Rumah Parentah Timorason dan Mata Rumah Parentah Muriany untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hative Kecil Periode 2019-2025, tertanggal 11 Agustus 2020 serta keterangan Saksi yang bernama Paulus Paays yang memberikan keterangan bahwa alasan dilakukan pemilihan untuk Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, karena kedua Mata Rumah Parentah tidak bersepakat untuk melakukan penunjukkan dan masing-masing tetap bertahan dengan calonnya masing-masing, maka berdasarkan fakta hukum tersebut serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 PERNEG No. 6/2020, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil diangkat dengan cara pemilihan bukan melalui Pengangkatan (Vide Bukti T.II.Int-8, Berita Acara Persidangan tanggal 3);

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan dengan prosedur pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) PERDA No. 10/2017 dan Pasal 13 PERNEG No. 6/2020 telah mengatur prosedur atau tata cara pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, yang pada pokoknya Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan persiapan, Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 PERDA No. 10/2017 serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 PERNEG No. 6/2020 telah mengatur bahwa pada pokoknya tahapan persiapan meliputi tahapan-tahapan :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Negeri;
2. Melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan melakukan validasi sesuai dengan data penduduk Negeri;
3. Menyusun dan menetapkan DPS;
4. Menetapkan dan melakukan rekapitulasi DPT.

Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Negeri Hative Kecil, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yaitu bukti T.II.Int-19 berupa Keputusan Saniri Negeri Hative Kecil Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur berupa tahapan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Negeri telah dilaksanakan (Vide Bukti T.II.Int-19), T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa pada Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dan tidak mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, yaitu : bukti T.II.Int-21 berupa undangan kepada ketua-ketua RT Negeri Hative Kecil untuk datang dalam sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih dan bukti keterangan Saksi Jozef O. Pattipawaey yang memberi kesaksian bahwa setelah Panitia Pemilihan dilantik, tugas pertama yang dilakukan adalah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara dibantu oleh ketua-ketua RT di Negeri Hative Kecil. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa prosedur berupa tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan melakukan validasi sesuai dengan data penduduk Negeri serta tahapan menyusun dan menetapkan DPS telah dilaksanakan (Vide Bukti T.II.Int-21, Berita Acara Persidangan Tanggal 24 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum berupa bukti T.II.Int-22 berupa undangan acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukti T.II.Int-23 berupa rekapan data DPT Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, bukti P-8.1 sampai dengan P-8.18 berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. Berdasarkan fakta-fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur berupa tahapan menetapkan dan melakukan rekapitulasi DPT telah dilaksanakan (Vide Bukti T.II.Int-22, T.II.Int-23, P-8.1 sampai dengan P-8.18);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh prosedur tahapan persiapan dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 PERDA No. 10/2017 dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 37 PERNEG No. 6/2020, pada pokoknya tahapan Pencalonan meliputi tahapan :

- a. penelitian syarat administrasi bakal calon Kepala Pemerintah Negeri;
- b. penentuan nomor urut calon Kepala Pemerintah Negeri; dan
- c. pelaksanaan Kampanye oleh Calon Kepala Pemerintah Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, yaitu bukti T.II.Int-12 dan bukti P-4=T.II.Int-11 berupa ceklist persyaratan berkas administrasi Calon Kepala Pemerintah Negeri, bukti T.II.Int-10 berupa Keputusan Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Dan Nomor Urut Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, serta bukti T.II.Int-13 berupa jadwal kampanye Calon Kepala Pemerintah Negeri. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa prosedur tahapan Pencalonan yang meliputi tahapan penelitian syarat administrasi Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri, Penentuan Nomor Urut Calon Kepala

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri, dan Pelaksanaan Kampanye oleh Calon Kepala Pemerintah Negeri telah dilaksanakan (Vide Bukti T.II.Int-10, T.II.Int-12 P-4=T.II.Int-11);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 PERDA No. 10/2017 dan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 PERNEG No. 6/2020, diatur bahwa tahapan Pemugutan Suara pada pokoknya meliputi tahapan : pencoblosan surat suara dan penghitungan surat suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, yaitu keterangan saksi Luky Hukunala yang memberikan keterangan bahwa saksi melakukan pencoblosan di TPS 9, dan bukti T-6=T.II.Int-14 berupa berita acara rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur atau tahapan pencoblosan surat suara dan penghitungan surat suara sudah dilaksanakan (Vide Bukti T-6=T.II.Int-14, berita acara persidangan tanggal 28 September 2022);

Menimbang, bahwa tahapan atau prosedur terakhir dalam proses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri adalah tahapan Penetapan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 43 PERDA No. 10/2017 dan Pasal 49 PERNEG No. 6/2020, mengatur bahwa :

Ayat (1) : Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Pemerintah Negeri kepada Saniri Negeri.

Ayat (2) : Saniri Negeri berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Pemerintah Negeri terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Pemerintah Negeri.

Ayat (3) : Walikota menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri dengan Keputusan

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 43 PERDA No. 10/2017 dan Pasal 49 PERNEG No. 6/2020 tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum berupa bukti T-7 yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Terpilih, bukti T-8=T.II.Int-15 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Tahun 2022 dari Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil kepada Saniri Negeri Hative Kecil, bukti T-II.Int-16 berupa laporan calon Kepala Pemerintah Negeri terpilih dari Saniri Negeri Hative Kecil kepada Walikota Ambon, dan bukti T-1=T.II.Int-18 yang merupakan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-7, T-8=T.II.Int-15, T-1=T.II.Int-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur atau tahapan penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri terpilih telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh tahapan atau prosedur pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PERDA No. 10/2017 dan PERNEG No. 6/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PERDA No. 10/2017 dan PERNEG No. 6/2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum serta asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek wewenang dan prosedur, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah adanya mobilisasi pemilih yang bukan merupakan penduduk Negeri Hative Kecil dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan menilai dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PERDA No. 10/2017, Pasal 10 ayat (2) PERWALI No. 08/2022 dan Pasal 17 ayat (2) PERNEG No. 6/2020 yang mengatur tentang syarat pemilih;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PERDA No. 10/2017, Pasal 10 ayat (2) PERWALI No. 08/2022 dan Pasal 17 ayat (2) PERNEG No. 6/2020 adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Negeri yang pada hari pemungutan suara pemilih Kepala Pemerintah Negeri;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. **berdomisili di Negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan adanya mobilisasi pemilih yang bukan merupakan penduduk Negeri Hative Kecil dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi bernama Luki Hukunala dalam persidangan pada tanggal 28 September 2022 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi ikut melakukan pencoblosan pada Pemilihan Kepala Negeri Hative Kecil karena diberikan undangan;
2. Bahwa Saksi dan teman-temannya merupakan penduduk Kabupaten Buru yang sedang kuliah di Ambon dan saat ini tinggal di Negeri Hative Kecil;
3. Bahwa Saksi dan teman-temannya tinggal di Negeri Hative sudah 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Saksi memiliki surat keterangan domisili dari Kantor Negeri Hative Kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Luki Hukunala diperkuat dengan keterangan saksi Fransiskus Lamere yang memberikan keterangan bahwa 21 (dua puluh satu) orang mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buru telah tinggal di mess di Negeri Hative Kecil sejak tahun 2019. Selanjutnya, saksi Fransiskus Lamere juga memberikan keterangan bahwa ada pemilih yang beralamat di Galala, tetapi pada saat pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil tidak melakukan pencoblosan. Selanjutnya, saksi Fransiskus Lamere juga memberikan kesaksian bahwa 2 (dua) orang yang beralamat di Karang Panjang telah tinggal di Negeri Hative Kecil selama 2 (dua) tahun (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 September 2022);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e PERDA No. 10/2017, Pasal 10 ayat (2) huruf e PERWALI No. 08/2022 dan Pasal 17 ayat (2) huruf e PERNEG No. 6/2020 mengatur bahwa selain penduduk yang memiliki KTP Negeri Hative Kecil, seseorang yang telah berdomisili di Negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi fakta yang bernama Luki Hukunala dan Fransiskus Lamere sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e PERDA No. 10/2017, Pasal 10 ayat (2) huruf e PERWALI No. 08/2022 dan Pasal 17 ayat (2) huruf e PERNEG No. 6/2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa 21 (dua puluh) satu mahasiswa dari Kabupaten Buru tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, karena telah memiliki surat keterangan domisili dari Pemerintah Negeri Hative Kecil dan telah berdomisili di Negeri Hative Kecil selama 2 (dua) tahun. Begitu juga dengan 2 (dua) orang yang beralamat di Karang Panjang, karena telah berdomisili selama 2 (dua) tahun di Negeri Hative Kecil, Majelis Hakim juga menilai bahwa ke 2 (dua) orang tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih atau masuk ke dalam DPT Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa 21 (dua puluh satu) mahasiswa dari Kabupaten Buru dan 2 (dua) orang yang beralamat di Karang Panjang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi dari Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam PERDA No. 10/2017, PERWALI No. 08/2022, dan PERNEG No. 6/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam sengketa *in litis* secara wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya. Sebaliknya, dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5/1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jjs. Pasal 109 UU No. 5/1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jjs. UU No. 51/2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Rabu** tanggal **2 November 2022** oleh **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLAN**

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLAN LOHY, S.H.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	231.000,00
3. Panggilan	Rp	112.000,00
4. Meterai	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	<u>423.000,00</u>

Terbilang : *Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah.*

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)